



**PUTUSAN**

Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yoyok Efendi Bin Padi**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngulakan RT 02 RW 03, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yoyok Efendi Bin Padi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOYOK EFENDI Bin PADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak disertai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOYOK EFENDI Bin PADI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOYOK EFENDI Bin PADI bersama-sama dengan SULEH WARNO Alias YANCE (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan MAT (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2020, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Alfamart jalan jurusan Surabaya-Malang yang berkedudukan di Dusun Klanting, Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, disertai dengan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat YOYOK EFENDI Bin PADI bersama-sama dengan saksi SULEH WARNO Alias YANCE (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik SULEH WARNO Alias YANCE dan MAT (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya kemudian berhenti di Alfamart jalan jurusan Surabaya-Malang yang berkedudukan di Dusun Klanting, Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi SULEH WARNO Alias YANCE mencongkel pintu Alfamart tersebut menggunakan linggis dan masuk kedalamnya Bersama-sama dengan Terdakwa sedangkan MAT (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan saksi SULEH WARNO Alias YANCE mengambil Rokok, minyak wangi, kondom dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi SULEH WARNO Alias YANCE Bersama-sama dengan MAT (DPO) meninggalkan Alfamart tersebut dan menuju rumah milik saksi SULEH WARNO Alias YANCE.

Bahwa untuk rokok tersebut, saksi SULEH WARNO Alias YANCE menyuruh KIRUN untuk menjualnya kepada UCENG dan terjual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi kepada Terdakwa dan MAT (DPO) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi SULEH WARNO Alias YANCE menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YOYOK EFENDI Bin PADI bersama-sama dengan SULEH WARNO Alias YANCE (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan MAT (DPO) mengambil rokok, minyak wangi, kondom dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart sehingga pihak Alfamart mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 11.466.643,- (sebelas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YOYOK EFENDI Bin PADI bersama-sama dengan SULEH WARNO Alias YANCE (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan MAT (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2020, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Alfamart jalan jurusan Surabaya-Malang yang berkedudukan di Dusun Klanting, Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat YOYOK EFENDI Bin PADI bersama-sama dengan saksi SULEH WARNO Alias YANCE (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik SULEH WARNO Alias YANCE dan MAT (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya kemudian berhenti di Alfamart jalan jurusan Surabaya-Malang yang berkedudukan di Dusun Klanting, Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi SULEH WARNO Alias YANCE mencongkel pintu Alfamart

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan linggis dan masuk kedalamnya Bersama-sama dengan Terdakwa sedangkan MAT (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan saksi SULEH WARNO Alias YANCE mengambil Rokok, minyak wangi, kondom dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi SULEH WARNO Alias YANCE Bersama-sama dengan MAT (DPO) meninggalkan Alfamart tersebut dan menuju rumah milik saksi SULEH WARNO Alias YANCE. -

Bahwa untuk rokok tersebut, saksi SULEH WARNO Alias YANCE menyuruh KIRUN untuk menjualnya kepada UCENG dan terjual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi kepada Terdakwa dan MAT (DPO) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SULEH WARNO Alias YANCE menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YOYOK EFENDI Bin PADI bersama-sama dengan SULEH WARNO Alias YANCE (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan MAT (DPO) mengambil rokok, minyak wangi, kondom dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart sehingga pihak Alfamart mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 11.466.643,- (sebelas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suleh Warno Als Yance In Abd Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan barang di toko Alfamart saksi bersama dengan saudara terdakwa Yoyok dan saudara MAT ;
- Bahwa peran dari masing-masing yang melakukan pengambilan barang pada saat itu adalah :
  - Saudara saksi Sule Warno berperan mencongkel pintu dan gembok toko Alfamart dan mengambil barang-barang pencurian ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara terdakwa Yoyok Efendi berperan masuk kedalam toko Alfamart bersama-sama dengan saksi mengambil barang-barang yang diambil ;
- Saudara MAT (Dpo) berperan mengawasi situasi diluar toko ;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama dengan terdakwa Yoyok Efendi dan saudara Mat (dpo) pada waktu di toko Alfamart Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah berbagai macam Rokok, Kondom, Korek, Minyak Wangi dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan pengambilan barang dengan cara mencongkel pintu pagar harmonic dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka saksi dan saudara terdakwa Yoyok Efendi masuk kedalam alfamart dan langsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart sedangkan saudara Mat menunggu diluar toko mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi dan terdakwa Yoyok Efendi keluar dan kami bertiga menuju kerumah saksi, setelah itu terdakwa Yoyok Efendi dan saudara Mat (Dpo) pulang sedangkan barang-barang hasil mengambil di taruh di rumah saksi selanjutnya saksi menyuruh saudara KIRUN alamat Lemahbang untuk menjual barang-barang hasil mengambil ;
- Bahwa barang-barang hasil mengambil tersebut dijual kepada temanb saudara KIRUN yang bernama saudara UCENG alamat Betoro ;
- Bahwa barang yang di jual oleh saudara KIRUN kepada saudara UCENG hanya rokok saja selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada saksi sekira sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi bagi kepada terdakwa Yoyok Efendi dan saudara Mat masing-masing sekira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi hanya mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan rokok hasil mengambil di alfamart di Desa Suwayuwo saksi pergunakan untuk membeli makan sehari-hari ;
- Bahwa barang berupa kondom saksi buang, dan untuk minyak wangi saksi pakai sendiri ;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan berangkat melakukan pengambilan barang boncengan dengan terdakwa Yoyok Efendi berupa sepeda motor Yamaha mio warna hitam milik saksi, dan saudara MAT (Dpo) menggunakan Honda beat warna merah miliknya, sedangkan alat-alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengambilan barang di toko alfamart berupa linggis kecil (kobot) dan obeng milik saksi dan sarung milik saudara Mat (Dpo) ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki niat awal untuk mengajak mengambil saudara terdakwa Yoyok Efendi yang mana pada waktu itu beberapa kali datang kerumah mengajak untuk kerja mengambil namun tidak memiliki sarana pasti, sehingga pada tanggal 25 November 2020 dini hari kami keluar bersama untuk mencari sasaran yang akan diambil selanjutnya sesampainya didepan alfamart di Desa Suwayuwo kami berhenti dan ternyata pada sisi sebelah barat dekat mesin ATM pada pintu harmonica Alfamart Desa Suwayuwo tersebut terdapat celah yang kemudian saksi congkel menggunakanlinggis kecil hingga rusak dan terbuka ;
- Bahwa yang memiliki niat awal untuk mengajak mengambil saudara terdakwa Yoyok Efendi yang mana pada waktu itu beberapa kali datang kerumah mengajak untuk kerja mengambil namun tidak memiliki sarana pasti, sehingga pada tanggal 25 November 2020 dini hari kami keluar bersama untuk mencari sasaran yang akan diambil selanjutnya sesampainya didepan alfamart di Desa Suwayuwo kami berhenti dan ternyata pada sisi sebelah barat dekat mesin ATM pada pintu harmonica Alfamart Desa Suwayuwo tersebut terdapat celah yang kemudian saksi congkel menggunakanlinggis kecil hingga rusak dan terbuka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yudho Prianggo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan ambil atau curi barang adalah
  1. saudara Suleh warno alamat di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
  2. Saudara terdakwa Yoyok Efendi alamat di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
  3. Saudara Mat (Dpo) alamat Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang di toko Alfamart yang dilakukan oleh Suleh Warno, saudara terdakwa Yoyok Efendidan saudara Mat (Dpo) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 ;
- Bahwa yang telah saksi lakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di depan warung termasuk Dusun Sukorejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah saudara terdakwa Yoyok Efendi ; Siapakah yang telah tertangkap sebelumnya dalam perkara ambil atau curi barang di toko alfamart Suwayowo saat ini sehingga terbit daftar Pencarian Orang (Dpo) ?

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yang telah tertangkap dan telah dijatuhi hukuman adalah saudara Suleh Warno yang saat ini masih berada didalam lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Yoyok Efendi bersama-sama dengan saudara Rifaldy Bagus Wicaksono dan anggota unit Satreskrim yang lain ;
- Bahwa terdakwa Yoyok Efendi mengakui telah melakukan pengambilan barang antara lain ;
  1. Di toko alfamart yang berada di Dusun Klanting Desa Suwayowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan saudara SULEH WARNO dan saudara MAT (Dpo) alamat Dusun Ngulaan Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 02.00 wib ;
  2. Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 01.00 wib melakukan pengambilan barang dengan kekerasan sebuah sepeda motor Honda varip 125 warna hitam merah di gang ojek tetapnya di Dusun Wetan Embong Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bersama dengan saudara ANWAR alamat Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat melakukan pengambilan di toko alfamart Suwayuwo masing-masing berperan sebagai berikut :
  1. Saudara Suleh Warno (vonis incracht) berperan melakukan pengambilan barang, mencungkil pintu dan gembok dengan linggis dan obeng dan turut mengambil barang-barang yang ada etalase ;
  2. Saudara Terdakwa Yoyok Efendi berperan mengambil barang-barang yang di dalam toko alfamart ;
  3. Saudara Mat (Dpo) berperan menjaga situasi diluar toko alfamart ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah berbagai merk rokok yang ada dietalase kasir, dengan kondom, korek dan minyak wangi ;
- Bahwa pada saat setelah melakukan ambil barang di toko alfamart Suwayuwo barang-barang hasil ambil tersebut dibawa ke rumah saudara SULE WARNO ;
- Bahwa terdakwa Yoyok Efendi melakukan ambil / curi dengan pemberatan awalnya saudara Suleh Warno memiliki niat melakukan ambil / curi selanjutnya kami sepakat untuk mengambil dan akhirnya terdakwa Yoyok Efendi dan teman-teman terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik Mat (Dpo), setelah berkeliling sampainya di alfamart jalan jurusan Surabaya-Malang termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Suleh Warno berhenti dan turun bersamaterdakwa Yoyok Efendi sedangkan Mat (Dpo) menunggu diluar untuk mengawasi, setelah saudara Suleh Warno mencongkel pintu pagar harmonic dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka saudara Suleh Warno dan terdakwa Yoyok masuk kedalam alfamart dan langsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart, setelah berhasil mengambil barang tersebut setelah selesai kembali ke rumah saudara Suleh Warno setelah itu terdakwa Yoyok Efendi dan saudara Mat pulang sedanfgkan barang-barang hasil ambil / curi di jual oleh saudara Suleh Warno kemudian terdakwa Yoyok Efendi mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yoyok Efendi hasil pembagian dari hasil ambil / curi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli makan sehari-hari ;
- Bahwa Pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan coperatif ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Rifaldy Bagus Wicaksono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan ambil atau curi barang adalah
  1. saudara Suleh warno alamat di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
  2. Saudara terdakwa Yoyok Efendi alamat di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
  3. Saudara Mat (Dpo) alamat Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang di toko Alfamart yang dilakukan oleh Suleh Warno, saudara terdakwa Yoyok Efendidan saudara Mat (Dpo) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 ;
- Bahwa yang telah saksi lakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di depan warung termasuk Dusun Sukorejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah saudara terdakwa Yoyok Efendi ;
- Bahwa sebelumnya yang telah tertangkap dan telah dijatuhi hukuman adalah saudara Suleh Warno yang saat ini masih berada didalam lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Yoyok Efendi bersama-sama dengan saudara **YUDHO PRIANGGO** dan anggota unit Satreskrim yang lain ;
- Bahwa terdakwa Yoyok Efendi mengakui telah melakukan pengambilan barang antara lain ;
  1. Di toko alfamart yang berada di Dusun Klanting Desa Suwayowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan saudara **SULEH WARNO** dan saudara **MAT (Dpo)** alamat Dusun Ngulaan Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 02.00 wib ;
  2. Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 01.00 wib melakukan pengambilan barang dengan kekerasan sebuah sepeda motor Honda varip 125 warna hitam merah di gang ojek tetapnya di Dusun Wetan Embong Desa Suwayuwu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bersama dengan saudara **ANWAR** alamat Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat melakukan pengambilan di toko alfamart Suwayuwu masing-masing berperan sebagai berikut :
  1. Saudara Suleh Warno (vonis incracht) berperan melakukan pengambilan barang, mencungkil pintu dan gembok dengan linggis dan obeng dan turut mengambil barang-barang yang ada etalase ;
  2. Saudara Terdakwa Yoyok Efendi berperan mengambil barang-barang yang di dalam toko alfamart ;
  3. Saudara Mat (Dpo) berperan menjaga situasi diluar toko alfamart ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah berbagai merk rokok yang ada di etalase kasir, dengan kondom, korek dan minyak wangi ;
- Bahwa pada saat setelah melakukan ambil barang di toko alfamart Suwayuwu barang-barang hasil ambil tersebut dibawa ke rumah saudara **SULE WARNO** ;
- Bahwa terdakwa Yoyok Efendi melakukan ambil / curi dengan pemberatan awalnya saudara Suleh Warno memiliki niat melakukan ambil / curi selanjutnya kami sepakat untuk mengambil dan akhirnya terdakwa Yoyok Efendi dan teman-teman terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik Mat (Dpo), setelah berkeliling sampainya di alfamart jalan jurusan Surabaya-Malang termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan saudara Suleh Warno berhenti dan turun bersamaterdakwa Yoyok Efendi sedangkan Mat (Dpo) menunggu diluar untuk mengawasi, setelah saudara Suleh Warno mencongkel pintu pagar harmonis dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka saudara Suleh Warno dan terdakwa Yoyok

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam alfamart dan langsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart, setelah berhasil mengambil barang tersebut setelah selesai kembali ke rumah saudara Suleh Warno setelah itu terdakwa Yoyok Efendi dan saudara Mat pulang sedanfgkan barang-barang hasil ambil / curi di jual oleh saudara Suleh Warno kemudian terdakwa Yoyok Efendi mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yoyok Efendi hasil pembagian dari hasil ambil / curi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli makan sehari-hari ;
- Bahwa Pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan coperatif ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Moh Nizar Zulmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ambil / curi barang di toko alfamart pada hari Rabu tanggal 25 november 2020 dan diketahui sekira jam 06.00 wib ;
- Bahwa barang yang hilang diambil atau di curi dari toko alfamart suwayuwo adalah berupa :
  - o 64 bungkus rokok sampoerna mild 16 ;
  - o 15 bungkus rokok Malboro Merah 20 ;
  - o 15 Marlboro Mentol 20 ;
  - o 13 bungkus rokok Dunhil Filter 20 ;
  - o 16 bungkus rokok Dunhil Filter 16 ;
  - o 17 bungkus rokok Sampoerna Splasunny 16 ;
  - o 15 bungkus rokok Sampoerna Mentol 16 ;
  - o 11 bungkus rokok Dunhil Mild 20 ;
  - o 18 bungkus rokok Lucy Strike Mild 16 ;
  - o 15 bungkus rokok Marlboro fiter black 20 ;
  - o 11bungkus rokok wismilak diplomat 16 ;
  - o 13 bungkus rokok Djisamsoe 12 ;
  - o 10bungkus rokok Sampoerna Splas tropical 16;
  - o 16 Bungkus rokk Gudang Garam Mild 16 ;
  - o 19 bungkus rokok Lucy Strike cool 20 ;
  - o 12 bungkus rokok Marlboro Filter black 12 ;
  - o 11 bungkus rokok Sampoerna mild hijau kretek 12 ;
  - o 8 bungkus rokok Gudang Garam Profesionan 16 ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 8 bungkus rokok gudang garam pro mild 16 ;
- o 13 bungkus rokok sampoerna evolutions 20 ;
- o 6 bungkus rokok lucky strike purple 2 ;
- o 6 bungkus rokok umild 16 ;
- o 7 bungkus rokok sampoerna evolution ;
- o 6 bungkus rokok dunhil mild 16 ;
- o 9 bungkus rokok esse blue 20 ;
- o 9 bungkus rokok Marlboro light 20 ;
- o 7 bungkus rokok sampoerna mild 12 ;
- o 9 bungkus rokok dji sam soe limited edition 12 ;
- o 6 bungkus rokok dji samsoe super mld black 12;
- o 32 biji korek api alfamart ;
- o 6 bungkus rokok moden mild 16 ;
- o 6 bungkus rokok Marlboro filter black 16 ;
- o 5 bungkus rokok gudang garam surya exclusive 16 ;
- o 5 bungkus rokok gudang garam surya 16 ;
- o 5 bungkus rokok esse berry pop 16 ;
- o 15 biji korek gas merek cricket ;
- o 3 bungkus rokok esse shuffle pop 16 ;
- o 5 bungkus kondom supreme ;
- o 3 bungkus rokok luckystrike filter 20 ;
- o 3 bungkus rokok apche filter 12 ;
- o 2 bungkus rokok camel yellow 20 ;
- o 4 bungkus rokok dunhil filter 20 ;
- o 2 bungkus rokok esse blue change 20 ;
- o 2 super magic tissue ;
- o 2 bungkus rokok camel white 20 ;
- o 2 bungkus rokok class mild 16 ;
- o 2 bungkus rokok gudang gaam surya 12 ;
- o 2 bungkus rokok dunhil fine cut filter 12 ;
- o 2 bungkus rokok djarum 76 12 ;
- o 1 bungkus rokok esse change apple mint 20 ;
- o 2 bungkus rokok sampoerna hijau special edition 12 ;
- o 1 bungkus rokok U mild 16 ;
- o 1 bungkus rokok dji sam soe magnum mild 16 ;
- o 1 bungkus rokok moden ice berry 20 ;
- o 1 bungkus rokok win bold 20 ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok wismilak kretek 12 ;
- 1 biji korek merek alfamart lighter mekanik ;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang di toko alfamart adalah saudari AFNI MEGA dan saudari ELLA DINI yang mana mereka berdua pada waktu itu jadwal kerjanya masuk pagi setelah mereka masuk kedalam toko mendapati barang-barang berserakan dan barang-barang yang ada di etalase kasir sudah tidak ada dan melakukan pengecekan ke pintu gerbang pada bagian sebelah kiri dekat dengan ATM Bank Mandiri telah rusak terdapat bekas congkelan pada pintu dan gembok selanjutnya saudari AFNI MEGA menelepon saksi memberitahukan bahwa di toko alfamart Suwayuwo telah terjadi pengambilan atau pencurian ;
- Bahwa pada saat itu saudari AFNI MEGA menghubungi saksi memberitahukan bahwa di toko alfamart Suwayuwo telah terjadi ambil atau curi barang kemudian saksi langsung berangkat menuju toko alfamart Suwayuwo untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa pada saat itu saksi menghubungi saudari SARI selaku kordinator selanjutnya saksi langsung menuju ke toko alfamart Suwayuwo dan melihat rekaman CCTV yang ada di toko alfamart selanjutnya saksi mengecek keadaan pintu harmonica yang rusak di congkel serta mengecek barang-barang yang telah hilang setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Sukorejo ;
- Bahwa pada rekaman cctv ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang berada di dalam toko alfamart sedang mengambil barang-barang yang ada di etalase kasir dan memasukkan kedalam keranjang alfamart serta mengambil uang yang ada di laci kasir setelah itu para pelaku keluar dari toko ;
- Bahwa setahu saksi pemilik toko alfamart adalah saudari DEWI MASITAH yang bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya sedangkan pemilik barang adalah PT Sumber Alfaria Trijaya ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa melakukan ambil atau curi barang di toko alfamart suwayuwo awalnya dengan cara mencukit pintu rolling door sebelah kiri dan gembok yang berdekatan dengan ATM Bank Mandiri hingga rusak selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa langsung masuk kedalam toko alfamart dan mengambil berbagai merek rokok yang ada di etalase kasir serta uang yang ada di laci kasir pada rekaman cctv juga terlihat terdakwa dan teman terdakwa memasukan rokok kedalam keranjang milik toko alfamart dan kedalam sarung setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung keluar ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun melihat dari kerusakan pada pintu harmonica menurut saksi terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel pintu dan gembok ;
- Bahwa kerugian yang dialami dengan adanya kejadian pengfambilan atau pencurian barang di toko alfamart suwayuwo mengalami kerugian sebesar Rp. 11.466.643,- (sebelas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 agustus 2022 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa berada didepan warung termasuk Dusun Sukorejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil atau curi di toko alfamart berupa rokok, kondom, korek, minyak wangi merk ask ;
- Bahwa yang terdakwa ambil atau curi berbagai merk rokok, 4 (empat) pak kobdom, berbagai macam korek dan 1 (satu) buah minyak wangi merk ask ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat kerumah saudara SULEH WARNO, setelah itu kami sepakat untuk keluar mencari sasaran yang akan diambil dan akhirnya kami pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, setelah kami berkeliling kemudian berhenti di alfamart jalan jurusan Surabaya Malang termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa dan saudar Suleh Warno turun dan saudara Mat menunggu di luar untuk mengawasi setelah itu saudara Suleh Warno mencongkel pintu harmonik dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka terdakwa dan saudara Suleh Warno masuk kedalam alfamart dan alngsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian kami keluar dan kabur ke rumah saudara Suleh Warno, selabnjutnya itu terdakwa dan saudara Mat pulang sedangkan barang-barang hasil ambil atau curi di jual oleh saudara Suleh Warno dan terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengambilan barang menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno ;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa memiliki ide tersebut di rumah saudara Suleh Warno untuk melakukan ambil atau curi yang memiliki ide adalah saudara Suleh Warno ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu di jual kemana barang-barang tersebut leh saudara Suleh Warno ;
- Bahwa hasil ambil atau curi tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberi oleh saudara Suleh Warno ;
- Bahwa uang Rp 1.000.000,- yang diberi oleh saudara Suleh Warno habis terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana saudara Mat saat ini karena sudah tidak pernah komunikasi lagi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 agustus 2022 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa berada didepan warung termasuk Dusun Sukorejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat kerumah saudara SULEH WARNO, setelah itu kami sepakat untuk keluar mencari sasaran yang akan diambil dan akhirnya kami pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, setelah kami berkeliling kemudian berhenti di alfamart jalan jurusan Surabaya Malang termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa dan saudar Suleh Warno turun dan saudara Mat menunggu di luar untuk mengawasi setelah itu saudara Suleh Warno mencongkel pintu harmonik dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka terdakwa dan saudara Suleh Warno masuk kedalam alfamart dan alngsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart setelah berhasil mengambil barang teresebut kemudian kami keluar dan kabur ke rumah saudara Suleh Warno, selabnjutnya itu terdakwa dan saudara Mat pulang sedangkan barang-barang hasil ambil atau curi di jual oleh saudara Suleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warno dan terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa peran dari masing-masing yang melakukan pengambilan barang pada saat itu adalah :
  - Saudara saksi Sule Warno berperan mencongkel pintu dan gembok toko Alfamart dan mengambil barang-barang pencurian ;
  - Saudara terdakwa Yoyok Efendi berperan masuk kedalam toko Alfamart bersama-sama dengan saksi mengambil barang-barang yang diambil ;
  - Saudara MAT (Dpo) berperan mengawasi situasi diluar toko ;
- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa memiliki ide tersebut di rumah saudara Suleh Warno untuk melakukan ambil atau curi yang memiliki ide adalah saudara Suleh Warno ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu di jual kemana barang-barang tersebut leh saudara Suleh Warno ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil atau curi di toko alfamart berupa rokok, kondom, korek, minyak wangi merk ask ;
- Bahwa yang terdakwa ambil atau curi berbagai merk rokok, 4 (empat) pak kobdom, berbagai macam korek dan 1 (satu) buah minyak wangi merk ask ;
- Bahwa hasil ambil atau curi tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberi oleh saudara Suleh Warno ;
- Bahwa uang Rp 1.000.000,- yang diberi oleh saudara Suleh Warno habis terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Pencurian**
2. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
3. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Pencurian**

Menimbang, yang dimaksud dengan *Pencurian* sebagaimana dalam pasal 362 KUHP : *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil sesuatu barang*” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis,

Menimbang, bahwa “*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya,

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Pencurian*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 agustus 2022 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa berada didepan warung termasuk Dusun Sukorejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat kerumah saudara SULEH WARNO, setelah itu kami sepakat untuk keluar mencari sasaran yang akan diambil dan akhirnya kami pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, setelah kami berkeliling kemudian berhenti di alfamart jalan jurusan Surabaya Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa dan saudara Suleh Warno turun dan saudara Mat menunggu di luar untuk mengawasi setelah itu saudara Suleh Warno mencongkel pintu harmonik dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka terdakwa dan saudara Suleh Warno masuk kedalam alfamart dan alngsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian kami keluar dan kabur ke rumah saudara Suleh Warno, selabnjutnya itu terdakwa dan saudara Mat pulang sedangkan barang-barang hasil ambil atau curi di jual oleh saudara Suleh Warno dan terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa peran dari masing-masing yang melakukan pengambilan barang pada saat itu adalah :
  - Saudara saksi Sule Warno berperan mencongkel pintu dan gembok toko Alfamart dan mengambil barang-barang pencurian ;
  - Saudara terdakwa Yoyok Efendi berperan masuk kedalam toko Alfamart bersama-sama dengan saksi mengambil barang-barang yang diambil ;
  - Saudara MAT (Dpo) berperan mengawasi situasi diluar toko ;
- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa memiliki ide tersebut di rumah saudara Suleh Warno untuk melakukan ambil atau curi yang memiliki ide adalah saudara Suleh Warno ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu di jual kemana barang-barang tersebut leh saudara Suleh Warno ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil atau curi di toko alfamart berupa rokok, kondom, korek, minyak wangi merk ask ;
- Bahwa yang terdakwa ambil atau curi berbagai merk rokok, 4 (empat) pak kobdom, berbagai macam korek dan 1 (satu) buah minyak wangi merk ask ;
- Bahwa hasil ambil atau curi tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberi oleh saudara Suleh Warno ;
- Bahwa uang Rp 1.000.000,- yang diberi oleh saudara Suleh Warno habis terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut yang dihadirkan **Yoyok Efendi Bin Padi** oleh penuntut umum yang identitasnya telah diakui kebenarannya, Bersama-sama dengan Saudara saksi Sule Warno, dan Saudara MAT (Dpo) melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno, Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara menggunakan mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur pencurian terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

**Ad.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dengan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berdasarkan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti merupakan unsur pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat kerumah saudara SULEH WARNO, setelah itu kami sepakat untuk keluar mencari sasaran yang akan diambil dan akhirnya kami pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, setelah kami berkeliling kemudian berhenti di alfamart jalan jurusan Surabaya Malang termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa dan saudar Suleh Warno turun dan saudara Mat menunggu di luar untuk mengawasi setelah itu saudara Suleh Warno mencongkel pintu harmonik dengan menggunakan obeng kecil dan linggis,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terbuka terdakwa dan saudara Suleh Warno masuk kedalam alfamart dan alngsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian kami keluar dan kabur ke rumah saudara Suleh Warno, selabnjutnya itu terdakwa dan saudara Mat pulang sedangkan barang-barang hasil ambil atau curi di jual oleh saudara Suleh Warno dan terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa peran dari masing-masing yang melakukan pengambilan barang pada saat itu adalah :
  - Saudara saksi Sule Warno berperan mencongkel pintu dan gembok toko Alfamart dan mengambil barang-barang pencurian ;
  - Saudara terdakwa Yoyok Efendi berperan masuk kedalam toko Alfamart bersama-sama dengan saksi mengambil barang-barang yang diambil ;
  - Saudara MAT (Dpo) berperan mengawasi situasi diluar toko ;
- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman temannya melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

***Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;***

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menganggap bahwa unsur yang paling mendekati dengan fakta yang terjadi di persidangan adalah unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci ;

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat kerumah saudara SULEH WARNO, setelah itu kami sepakat untuk keluar mencari sasaran yang akan diambil dan akhirnya kami pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno dan sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, setelah kami berkeliling kemudian berhenti di alfamart jalan jurusan Surabaya Malang termasuk Dusun Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa dan saudar Suleh Warno turun dan saudara Mat menunggu di luar untuk mengawasi setelah itu saudara Suleh Warno mencongkel pintu harmonik dengan menggunakan obeng kecil dan linggis, setelah terbuka terdakwa dan saudara Suleh Warno masuk kedalam alfamart dan alngsung mengambil barang-barang yang ada di alfamart setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian kami keluar dan kabur ke rumah saudara Suleh Warno, selabnjutnya itu terdakwa dan saudara Mat pulang sedangkan barang-barang hasil ambil atau curi di jual oleh saudara Suleh Warno dan terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa peran dari masing-masing yang melakukan pengambilan barang pada saat itu adalah :
  - Saudara saksi Sule Warno berperan mencongkel pintu dan gembok toko Alfamart dan mengambil barang-barang pencurian ;
  - Saudara terdakwa Yoyok Efendi berperan masuk kedalam toko Alfamart bersama-sama dengan saksi mengambil barang barang yang diambil ;
  - Saudara MAT (Dpo) berperan mengawasi situasi diluar toko ;
- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengambilan barang di toko Alfamart Desa Klanting Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira jam 02.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saudara Suleh Warno, sepeda motor Honda beat milik saudara Mat, linggis kecil dan obeng kecil milik saudara Suleh Warno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Alfamart;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Yoyok Efendi Bin Padi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan."** sebagaimana dakwaan primer penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua , A.S.M., Purba, S.H.. M.Hum , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A.S.M., Purba, S.H.. M.Hum**

**Yoga Perdana, S.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Moh. Romli, SH.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)